



Implementasi Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pencurian Kekerasan

Dandy Yudha Prasetyo¹, Hana Faridah²

^{1,2,3} Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 14 Desember 2023

Revised: 17 Desember 2023

Accepted: 01 Januari 2024

Abstract

People are able to find other routes by taking because of economic concerns. Due to unfulfilled needs, inclusion in widespread communication - both print and electronic - shows vacillation in different types of robbery offenses. The thieves (fraudsters) may carry out their crimes in a variety of ways or according to their standard operating procedures, which change from one error to the next. The goal of this study is to ascertain how Article 365 of the Criminal Code (KUHP) pertaining to Violent Theft and criminal responsibility for perpetrators is implemented, as well as how Article 365 of the Criminal Code (KUHP) pertaining to Violent Theft is implemented. Legal analysis along with literature review is the methodology employed. The findings indicated that robbery committed with brutality was a property defect. In order for the stolen items to remain in the hands of the perpetrator and there to be still challenges in its application, the robbery's brutality has a point of planning or working with the theft or, on the other hand, assuming there is a possibility for the perpetrator to flee.

Keywords: *Implemented, Criminal, Violent Theft*

(*) Corresponding Author: dandyudhaprass21@gmail.com,

How to Cite: Prasetyo, D. Y., & Faridah, H. (2024). Implementasi Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pencurian Kekerasan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466099>.

PENDAHULUAN

Hukum tidak terlepas dari kehidupan sosial, semua perilaku seseorang diatur oleh hukum, baik hukum yang legal di sesuatu area ataupun hukum adat ataupun hukum yang legal di semua Indonesia (Ulya, 2021)¹. Maksudnya hukum tidak terbebas dari akibat timbal balik seluruh pandangan warga. Penerapan penguatan hukum di Indonesia wajib memandang hukum selaku sesuatu sistem. Bagi Lawrence Meter Friedman, sistem hukum terdiri dari 3 bagian, ialah bentuk, akar, serta adat hukum, ketiga bagian ini mempunyai timbal balik alhasil wajib dihubungkan bersama buat menggapai tujuan hukum yang maksimal. Kemampuan regulasi untuk tujuan kontrol sosial tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kapasitas regulasi formal yang sah. Berawal dari persoalan ini, Satjipto Rahardjo mempertanyakan kualitas hukum untuk mengendalikan eksistensi budaya Indonesia saat ini yang secara substansial lebih membingungkan dari sebelumnya.

Masalah pelanggaran hukum yang parah dengan aspek terbentuknya darurat moneter yang berakibat besar pada warga alhasil menyebabkan darurat akhlak di warga, kesusahan mencari peluang kerja, PHK dimana-mana, dan banyaknya pengangguran (Lacey, 2016)². Dari situ dapat diamati dari meningkatnya kriminalitas dan melonjaknya orang yang tidak bekerja yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial cenderung

¹ Ulya Z. 2021. Dilematisasi Regulasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan kehakiman ditinjau menurut Konsep Check and Balance.

² Lacey. 2016. In search of criminal responsibility.

mengabaikan norma, nilai, atau aturan hukum yang berlaku. Mencermati kondisi ini untuk melengkapi kebutuhan manusia terdapat kecenderungan menggunakan segala cara untuk memenuhinya, baik dengan melanggar norma hukum maupun dengan tidak melanggar norma hukum (Maguire, 2016)³. Salah satu kualitas kesalahan atau kesalahan yang sering terjadi di arena publik adalah pencurian.

Masalah ekonomi memungkinkan manusia untuk melacak cara alternatif dengan mengambil. Inklusi dalam komunikasi yang luas, baik cetak maupun elektronik, menunjukkan kebimbangan dalam berbagai jenis pelanggaran perampokan karena kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Para pelaku pencurian (penipu) dapat menyelesaikan kegiatan mereka dengan cara yang berbeda atau metodologi biasa (metode untuk melakukan kesalahan) yang bervariasi dimulai dengan satu kesalahan kemudian ke yang berikutnya, terutama ditegakkan oleh aksesibilitas kantor dan yayasan untuk melakukan pelanggaran hari ini, modus penjahat mengarah pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan. Komponen kesalahan perampokan dengan kejahatan dirujuk dalam Pasal 365 UU Pelanggar Hukum yang harus dipenuhi, misalnya pada ayat (1) "diikuti dengan kekerasan untuk memfasilitasi pencurian", ayat (2) ke-1 "pencurian dilakukan pada malam hari", ayat (2) ke-2 "pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama", Ayat (2) ke-3 "dengan melanggar atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau posisi palsu", ayat (2) ke-4 "pencurian yang menyebabkan orang lain terluka parah", ayat (3) "menyebabkan kematian", ayat (4) "menyebabkan orang lain terluka parah atau meninggal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama".

Buat menciptakan warga adil serta sejahtera, permasalahan perampokan butuh menemukan atensi sungguh-sungguh dari seluruh pihak. Alhasil dibutuhkan kerjasama yang bagus antara pemerintah serta warga supaya kesalahan yang tidak dapat dihilangkan bisa dikurangi intensitasnya semaksimalnya. Hukum merupakan badan sosial, yang berperan selaku perlengkapan buat menata warga, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan selaku "peraturan ataupun adat istiadat yang dengan cara sah dikira mengikat serta dikukuhkan oleh penguasa ataupun oleh pemerintah. Sikap yang tidak cocok standar ataupun bisa dijamah selaku penyimpangan dari standar yang disetujui akhirnya mengganggu permintaan dan ketenangan eksistensi manusia. Penyimpangan semacam itu umumnya disebut oleh masyarakat sebagai pelanggaran atau bahkan kesalahan. Kesalahan dalam kehidupan individu adalah kekhasan sosial yang akan terus dilihat oleh setiap orang, masyarakat, dan, yang mengejutkan, negara (Batuwael, 2020)⁴. Jenis kesalahan pencurian dengan kejahatan sangat mungkin merupakan kesalahan paling berturut-turut di mata publik.

Kesalahan pencurian tertuang dalam buku kedua Kode Etik Penjahat (KUHP) dan telah dikelompokkan menjadi beberapa jenis pelanggaran perampokan. Kesalahan perampokan adalah salah satu pelanggaran yang sering dilaksanakan oleh pelaku dengan dasar dan inspirasi yang berbeda yang menjadi alasannya. Kejahatan pencurian biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, kemiskinan dan pengangguran relatif dapat memicu dorongan dalam melaksanakan

³ Maguire. 2016. Restraining big brother?

⁴ Batuwel.2020. Fungsi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana di Indonesia.

suatu kejahatan atau kejahatan. Serta faktor pendorong lainnya seperti rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, spiritual, dan fisik. Dalam Kode Penjahat, kesalahan perampokan diakui oleh kemampuan yang berbeda yang digabungkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 365 Kode Pelanggar Hukum, khususnya pencurian dengan kekerasan. Perampokan dengan kekejaman adalah kesalahan terhadap properti. Kekejaman yang dilakukan dalam perampokan memiliki titik perencanaan atau bekerja dengan perampokan atau di sisi lain dengan asumsi ada peluang bagi pelakunya untuk melarikan diri sehingga barang yang diambil tetap dalam kepemilikan pelakunya. Pencegahan kejahatan dengan mamakai hukum pidana merupakan cara tertua, setua peradaban manusia itu sendiri (Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2022)⁵. Berdasarkan paparan tersebut penulis merumuskan dua permasalahan yaitu (1) Apakah Implementasi Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pencurian Kekerasan sudah sesuai dan berjalan dengan baik? (2) Bagaimana implementasi Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pencurian Kekerasan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku?.

METODE PENELITIAN

Pada riset ini merupakan riset kombinasi hukum doktrinal dan non-doktrinal. Mengenai penelitian hukum doktrinal, penelitian ini secara eksklusif berfokus pada hukum karena 'tertulis dalam buku'. Ini menganalisis bahan hukum yang relevan seperti undang-undang, kasus, dan konsep hukum dan teori yang berkaitan dengan hukuman fisik terhadap anak, perlindungan anak, perlindungan guru, dan keadilan. Sementara itu, penelitian hukum non-doktrinal lebih tertarik pada hukum karena 'dalam tindakan manusia'. Baik data hukum maupun empiris yang dikumpulkan kemudian disortir, dianalisis secara kualitatif untuk menguji sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada guru di Indonesia serta upaya untuk mencapai perlindungan yang adil bagi anak dan guru dalam proses pembelajaran. Dalam hal melakukan analisis data kualitatif, penelitian ini menerapkan dua model. Model pertama adalah analisis naratif untuk data empiris di mana pendapat dan pengalaman responden dikategorikan, diidentifikasi, dan dirumuskan kembali dengan mempertimbangkan konteks kasus dan pengalaman masing-masing responden. Sementara itu, model kedua adalah analisis wacana, yang diterapkan untuk menafsirkan bahan hukum atau teks tertulis. Hasil dari kedua model analisis selanjutnya terkait dan hubungan logis antara data akan ditarik untuk menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat terkait dengan topik yang diangkat.

HASIL & PEMBAHASAN

Klarifikasi Kode Pelanggar Hukum (KUHPidana) sehubungan dengan kesalahan perampokan dipisahkan oleh kemampuan yang berbeda, menggabungkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 365 Kode Penjahat, khususnya pencurian dan kekerasan. Perampokan dengan kebrutalan adalah kesalahan terhadap properti. Kebrutalan yang dilakukan dalam perampokan bertujuan merencanakan atau bekerja dengan perampokan atau di sisi lain dengan asumsi ada peluang bagi pelakunya untuk kabur sehingga barang yang diambil tetap

⁵ Kadri Husin & Rudi Rizki.2022. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

dalam kepemilikan pelakunya. Di Institusi kepolisian, tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebut curas dalam bahasa kebijakan. Bentuk kejahatan yang berkaitan dengan curas adalah perampasan, perampokan, dan penjambretan. Dari ketiga jenis pencurian tersebut, hal ini terjadi karena adanya kekerasan terhadap korban. Kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi disebabkan oleh semakin padatnya penduduk imigran, yang memicu kerentanan terhadap pencurian, selain itu penyebab lain membuat kejahatan pencurian terjadi, didukung oleh kurangnya pekerjaan lapangan yang menyebabkan pengangguran meningkat. Jika dianalisis dengan rumusan tindak pidana yang tertuang dalam KUHP, ketiga kategori kejahatan di atas masuk dalam Pasal 365 KUHP. Pasalnya, tidak ada pengertian yang pasti dalam KUHP atau undang-undang lain tentang apa itu perampasan, perampokan, dan penjambretan, namun ketiga bentuk kejahatan tersebut memenuhi rumusan dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian dengan kekerasan.

Menurut data, pencurian dengan kekerasan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari laporan dengan 293 laporan dan 177 selesai dengan persentase 60,4%, dan pada tahun 2022 terdapat 269 laporan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan 218 selesai dengan persentase 81,0%. Data pencurian kriminal mengalami penurunan dari tahun lalu hingga 2022, karena kesigapan aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Meskipun tidak dapat dipungkiri, bahwa selain tindakan represif, ada tindakan lain seperti preemptive dan preventive. Penanggulangan terhadap kesalahan perampokan dengan kebiadaban tidak dapat bergantung pada cara hukuman mengingat fakta bahwa peraturan pidana dalam kegiatannya memiliki kekurangan / hambatan diantaranya yaitu:

- [1]. Penegakan hukum pidana dalam struktur sistem penegakan hukum tidak dapat diharapkan menjadi metode utama untuk penanggulangan kesalahan yang kuat, mengingat ada kemungkinan besar bahwa ada pelaku demonstrasi kriminal yang berada di luar struktur proses penegakan hukum.
- [2]. Kecukupan peraturan pidana tidak dapat diperkirakan secara tepat. Regulasi hanyalah satu metode untuk kontrol sosial. Kecenderungan, keyakinan yang ketat, dukungan kelompok, dan ketidakpuasan, ketegangan dari pihak yang berkepentingan, dan dampak penilaian populer adalah metode yang lebih efisien untuk mengarahkan cara manusia berperilaku daripada otorisasi hukum.
- [3]. Dalam hasil pengaturan (gesetz) kadang-kadang ada Geetzliches Unrecht, untuk menjadi aib khusus dalam hukum, sementara tidak ada pasangan yang ditemukan iibergesetzliches recht (keadilan di luar hukum) dalam kehidupan individu.
- [4]. Hukum hanya memainkan satu peraturan dan mempengaruhi perilaku manusia. Aturan moral dan sosial, meskipun kurang eksplisit dan kurang formal dalam sifat dan isinya, juga memainkan peran penting dalam upaya masyarakat untuk mengendalikan perilaku.

Tiap aksi orang memiliki karena yang jadi aspek penganjur melaksanakan sesuatu kesalahan. Analisis kepada karena tampaknya kesalahan ialah salah satu bagian yang amat berarti serta butuh menemukan atensi untuk penegak hukum, spesialisnya Polri dalam melakukan tugasnya dalam membagikan proteksi,

dukungan, serta jasa pada warga. Ada banyak aspek yang jadi pemicu terbentuknya kenaikan kesalahan yang dicoba oleh warga yaitu :

a. Faktor Pendidikan.

Komponen instruktif adalah salah satu faktor yang membujuk seseorang untuk melakukan kesalahan perampokan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya informasi tentang hal-hal seperti prinsip-prinsip dalam gaya hidup di mata publik. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan (mengambil), pendidikan adalah cara bagi seseorang untuk menyadari apa yang baik dan apa yang buruk. Terlebih lagi, dengan melakukan suatu kegiatan, apakah kegiatan tersebut memiliki keuntungan tertentu atau bahkan membuat masalah / hambatan tertentu?

b. Faktor Individu.

Seseorang yang perilakunya adalah kebaikan membuat orang itu dihormati oleh masyarakat, tetapi secara bergantian, jika seseorang bertindak serius, orang itu akan menyebabkan keributan di arena publik. Orang-orang yang memiliki kendali atas dan menumbuhkan karakter positif akan benar-benar ingin menciptakan banyak keuntungan besar bagi diri mereka sendiri dan juga mengenai orang lain. Sementara individu yang tidak memiliki kendali atas karakter mereka dan akan cukup sering dipengaruhi oleh kemajuan akan terus diangkut oleh arus di mana ia akan mengalir. Apakah itu positif atau negatif, mereka akan mengikutinya. Ada juga dasar bagi seseorang untuk melakukan kesalahan, seperti disebutkan di atas kerinduan manusia adalah sesuatu yang tidak pernah memiliki batas.

c. Faktor Ekonomi.

Kebutuhan adalah kekhasan yang tidak dapat disimpan dalam kerangka berpikir untuk mendapatkan Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah. Sampai belum lama ini, belum ada kesempatan untuk keluar untuk mengatasi masalah ini. Masalah moneter adalah motivasi utama bagi pelaku demonstrasi kriminal perampokan dengan kebrutalan untuk menyelesaikan kegiatan mereka.

d. Faktor lingkungan.

Terlepas dari faktor moneter, variabel ekologi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi peristiwa demonstrasi perampokan. Seseorang yang sehari-hari menjalani / hidup dalam iklim yang menjunjung tinggi pencurian, maka suatu hari juga akan melakukan perampokan. Banyak hal yang membuat cuaca mempertimbangkan terjadinya kesalahan (pencurian). Misalnya, kebutuhan untuk berhubungan dengan teman sebaya, kurang menguasai iklim, dan hubungan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai penjahat.

KESIMPULAN

Klarifikasi Kode Pelanggar Hukum (KUHPidana) sehubungan dengan kesalahan perampokan dipisahkan oleh kemampuan yang berbeda, menggabungkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 365 Kode Penjahat, khususnya pencurian kekerasan. Perampokan dengan kebrutalan adalah kesalahan terhadap properti. Kebiasaan yang dilakukan dalam perampokan bertujuan merencanakan atau bekerja dengan perampokan atau di sisi lain dengan asumsi ada peluang bagi pelakunya untuk kabur sehingga barang yang diambil tetap dalam kepemilikan pelakunya. Di departemen kepolisian, tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebut curas dalam bahasa kebijakan. Bentuk kejahatan yang berkaitan

dengan curas adalah perampokan, perampokan, dan perampokan. Dari ketiga jenis pencurian tersebut, hal ini terjadi karena adanya kekerasan terhadap korban. Kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi disebabkan oleh semakin padatnya penduduk imigran, yang memicu kerentanan terhadap pencurian, selain itu penyebab lain membuat kejahatan pencurian terjadi, didukung oleh kurangnya pekerjaan lapangan yang menyebabkan pengangguran meningkat.

Klarifikasi Kode Penjahat (KUHPidana) sehubungan dengan kesalahan perampokan dipisahkan oleh kemampuan yang berbeda, menggabungkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 365 Kode Pelanggar Hukum, khususnya pencurian secara paksa. Perampokan dengan kebiadaban adalah kesalahan terhadap properti. Kebiadaban yang dilakukan dalam perampokan memiliki titik perencanaan atau bekerja dengan perampokan atau di sisi lain dengan asumsi ada kesempatan bagi pelakunya untuk melarikan diri sehingga barang yang diambil tetap dalam kepemilikan pelakunya. Jika dianalisis dengan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, tindak pidana di atas masuk dalam Pasal 365 KUHP. Hal ini dikarenakan tidak ada pengertian yang pasti dalam KUHP atau undang-undang lain mengenai apa itu perampokan, perampokan dan perampokan, namun ketiga bentuk kejahatan tersebut memenuhi rumusan dalam pasal 365 KUHP, yaitu pencurian dengan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, S., Abadi, S., & Bayu Aji, R. (2021). Pendampingan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Rentan. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 4, 1432–1440. <https://doi.org/10.37695/pkmsr.v4i0.1285>
- Di, S., Resort, K., Pekanbaru, K., Sukri, B., Asril, F., & Lelana, H. (2021). *DESEMBER, 2021 P – ISSN : 2657 – 0270 E – ISSN : 2656 - 3371 PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENINDAKAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA THE ROLE OF THE POLICE INVESTIGATORS IN ACTIONING THE CRIM.* 3(2), 280–296.
- Ishaq, I. (2015). Sanksi Pidana Perampokan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 145–152. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2858>
- Penyidik, P., Menangani, D., Pidana, T., Dengan, P., Terhadap, K., Motor, S., & Theft, M. (2020). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum (Studi Kasus Pada Polrestabes Medan)*. 2(April), 132–143.
- Rahmadysah, A., Ramadhan, M. C., & Zulyadi, R. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Labuhan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1565–1575. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1429>
- Saragih, B. P. (2021). Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 158. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.272>
- Suari, N. M. E. P., Widyantara, I. M. M., & Karma, N. M. S. (2020). Kedudukan

dan Perlindungan Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 210–215. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2213.210-215>

Tengku Fachreza Akhbar A, Maswandi, & Arie Kartika. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 184.

PROBLEMATIKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PENGGUNAAN KEKERASAN DI JAWA TIMUR Anton Hendrik Samudra I. (n.d.). 1051–1061.

Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 146–188. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2062>

Pratama, E. P., & Susilowati, T. (2023). Application Of Law And Criminal Accountability Against Violent Theft Offenders. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(06), 573–580. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i06.831>